

Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah

Andri Sutrisno

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan Sumenep

e-mail: andrisutrisno1993@gmail.com

Abstrak

Islam diturunkan Allah Swt. untuk mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang mengatur tentang perputaran ekonomi. Dalam hal ini, salah satu intelektual islam yaitu Ibnu Taimiyah memiliki perhatian dalam mengkonsep ekonomi melalui pendekatan agama Islam. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti meneliti secara langsung buku-buku Ibnu Taimiyah dan beberapa literatur pendukung yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa ada beberapa konsep tentang ekonomi islam yaitu harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga yang memiliki beberapa pembagian yang jelas sesuai dengan konsep ekonomi islam menurut Ibnu Taimiyah.

Kata Kunci: Elaborasi Ekonomi Islam, Konsep Adil, Mekanisme Pasar.

Abstract

Islam is revealed by Allah to regulate all forms of human behavior in dealing with other human beings to meet the needs of his life in the world. This includes the principles governing economic turnaround. In this case, one of the Islamic intellectuals, Ibn Taimiyah, has a concern in conceptualizing the economy through the approach of Islam. The study used descriptive qualitative research, in which researchers examined directly Ibn Taimiyah's books and several other supporting literature. In this study, researchers found that there are several concepts about Islamic economy, namely fair price, market mechanism and price regulation that have some clear divisions in accordance with the concept of Islamic economy according to Ibn Taimiyah.

Keywords: Elaboration of Islamic Economy, Fair Concept, Market Mechanism.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah ekonomi yang

melibatkan hubungan manusia dengan manusia lain, bahwa hubungan harus didasarkan pada norma-norma agama Islam yang mengatur semua aspek kehidupan termasuk isu-isu yang berkaitan dengan mu'amalah. Dalam konteks ini, upaya pengembangan sistem ekonomi syariah, penulis mencoba melihat konsep yang sangat cemerlang gagasan pada saat itu, sebagai inspirasi dan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Penulis mencoba menyampaikan pokok permasalahan sebagai berikut, salah satu ulama kharismatik adalah *Syaikh al-Islam* Ibnu Taimiyah terkait masalah ekonomi, meskipun jarak antara kita dan kelahirannya sangat jauh. Dia hidup pada akhir abad ke-7 Hijriyah dan awal abad ke-8 hijriyah, ia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang ajaran Islam. Ekonomi Islam saat ini membutuhkan pandangan yang jelas tentang apa yang diharapkan dan bagaimana hal-hal dapat dilakukan.² Untuk mencapai kebebasan yang diperlukan dalam hak bisnis dan properti, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang menggunakan hukum positif dan mampu menegakkan hukum-hukum syariah. Semua kegiatan ekonomi diperbolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh Syari'ah Islam.

Fokus perhatian Ibnu Taimiyah terletak pada masyarakat yang memiliki pondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. Untuk itu, secara bersama-sama pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong masyarakat ke jalan yang benar, seperti akad dalam jual beli dan ketentuan harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan negara, dan peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya.³

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah jual beli. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan

¹ Karim Azwar Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 3rd edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

² Meriyati, 'Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2.1 (2016), 23–34
<<http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/36>>.

³ M Afif, 'Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, II.September (2017), 230–39.

dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidak-adilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang *dzalim*, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga.

B. METODE PENELITIAN

untuk menjelaskan penelitian ini, penulis akan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif dan dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*).⁴ Karena objek penelitian ini merupakan konsep dan karya tulis Ibnu Taimiyah.

Dalam memperoleh sumber data ini, peneliti menggunakan dua cara : *pertama*, data primer dimana peneliti membaca dan mengkaji buku utama yaitu *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam* karya Ibnu Taimiyah. *Kedua*, data sekunder yaitu literatur buku, penelitian terdahulu dan artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang berkenaan dengan ekonomi islam perspektif Ibnu Taimiyah.⁵ Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M. (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan

⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, III (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

penulis sejumlah buku.⁷

Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqh, matematika, dan filsafat serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin Al Maqdisi, Ahmad bin Abu Al Khair, Ibnu Abi Al Yusr, dan Al Kamal bin Adul Majd bin Asakir.⁸

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya yaitu Syamsuddin Al Maqdisi, untuk mengeluarkan patwa. Pada saat yang bersamaan ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.⁹

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata.¹⁰ Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang.

Disebabkan oleh pemikirannya revolusioner yakni gerakan tajdid (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Penghormatannya yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat

⁷ Syarial Dedi, 'Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2018), 73 <<https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442>>.

⁸ M Khoirur Rofiq, 'An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018 28', *Hukum Islam*, XXII.1 (2018), 28–60.

⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbab Fi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Sha'b, 1976).

¹⁰ Chamid Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

sebagian orang iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.¹¹

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia didalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.¹²

Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (fiqh), hadis nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Diantara gurunya adalah Syamsudin al-Maqdisi, Ibnu al-Yusr, al-Kamal bin Abd Madjid, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin abu al-Khair dan yang lainnya.¹³

Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah*, serta *Al-Hasbah fi Al-Islam*. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah *Makro Ekonomi*, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter.¹⁴

Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah

1. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Ekonomi Islam

Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya *Al-Hisbah Fi'l Islam dan As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah al Ra'I wa Al-Ra'iyah (Legal Policies to Reform the Rules and the*

¹¹ Islahi Abdul Azim, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah* (London: Islamic Foundation, 1988).

¹² Abdullah Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010).

¹³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*.

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam* (Riyadh: Matabi' Al-Riyadh, 1963).

Ruled) ini banyak membahas problem ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum Islam (fiqh). Meskipun demikian, karyanya banyak yang mengandung ide yang berpandangan kedepan, sebagaimana kemudian banyak dikaji oleh ekonomi barat.¹⁵

Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar bebas (*free market*), peranan “market supervisor” dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan fair.¹⁶ Negara juga harus menjamin pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat. Selain itu, negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dari rakyatnya.¹⁷

Dalam hal kepemilikan (*ownership*) atas sumber daya ekonomi, Ibnu Taimiyah tampaknya berada pada pandangan pertengahan jika dari pemikiran ekstrem kapitalisme dan sosialisme saat ini. Meskipun ia sangat menekankan pentingnya pasar bebas, tetapi negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi.

2. Elaborasi Ekonomi Islam Menurut Ibnu Taimiyah

Pemikiran ekonomi islam menurut Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, as-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyah dan al-Hisbah fi al-Islam. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

a. Harga Yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw. menggolongkan riba

¹⁵ Abdul Azim.

¹⁶ Adiwarman.

¹⁷ Dedi.

sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.¹⁸

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*).¹⁹ Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat nabi, yakni Ali ibn Abi Thalib dan Umar ibn Khathab ketika menetapkan nilai baru untuk *diyath* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga.²⁰

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:

1. Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta dan keuntungan.
2. Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungannya setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
3. Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-'uqud al-fasidah*) dan akad yang shahih (*al-uqud al-shahihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.²¹

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran kompensasi lainnya. Misalnya : **Pertama**, Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf. **Kedua**, Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*.

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*.

²⁰ Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem Dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002).

²¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*.

melakukan pembayaran kompensasi. **Ketiga**, Pemberian upah oleh atau kepada rekan bisnis (*al-musyarik wa al-mudharib*).²²

Ada beberapa konsep adil menurut Ibnu Taimiyah sebagai berikut:²³

1. Konsep upah yang adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).

Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.

2. Konsep Laba yang adil

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-ribh al ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.

Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*qaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*).

3. Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota

²² Rofiq.

²³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*.

masyarakat. kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka.

b. Mekanisme Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah di jalani selama berabad-abad.²⁴

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Ibnu taimiyah sangat memahami tentang ekonomi pasar bebas dan bagaimana harga ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengatakan:

“naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang juga bisa disebabkan oleh

²⁴ Dedi.

*kezalim an. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.*²⁵

Kenaikan harga bisa disebabkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak penjual yang kita kenal sebagai penimbunan atau perilaku manipulasi pasar. Di sisi yang lain, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa harga bisa naik turun akibat kekuatan pasar yaitu supply dan demand. Harga yang terbentuk melalui hukum supply dan demand dan pada unsur ketidakadilan didalamnya maka itu disebabkan karena kehendak Allah. “Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (*al-wajh al-ma’ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT.²⁶

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Berikut faktor-faktor tersebut :

1. Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people’s desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (*al-matlub*). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.
2. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demande/consumer/tullab*). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu’awid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*.

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam*.

terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).

5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relative lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.
6. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda. Hal ini berlaku bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa pun juga. Obyek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak nyata. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki uang cash dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.
7. Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Akan tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama

dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.²⁷

c. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk biasa memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ibnu taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.²⁸

1. Pasar yang tidak sempurna

Di samping dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan harga pada saat *ketidaksempurnaan* melanda pasar. Sebagai contoh, apabila para penjual (*arbab al-sila`*) menghentikan penjualan barang-barang mereka kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga normal (*al-qimah al-ma`rufah*) dan pada saat bersamaan masyarakat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka akan diminta untuk menjual barang-barangnya pada tingkat harga yang adil.

Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus seperti ini, penguasa harus menetapkan harga (*qimah al-mitsl*) terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya yang dapat menzalimi masyarakat.²⁹

2. Musyawarah untuk Menetapkan Harga

Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat

²⁷ Abdullah Boedi.

²⁸ Nawawi Ismail.

²⁹ Afif.

terkait. Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas tingkat barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.³⁰ Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap berbagai faktor produksi lainnya. Seperti yang telah disinggung jasa mereka sementara masyarakat sangat membutuhkannya atau terjadi ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah para tenaga kerja. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi para majikan dan para pekerja dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.

d. Uang Dan Kebijakan Moneter

1. Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan, “*Atsman* (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-ammal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al-ammal*) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.”³¹

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.

³⁰ Rofiq.

³¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*.

2. Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah mata uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.³²

3. Mata Uang yang Buruk dapat Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut: Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarnya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang

³² Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*.

buruk di daerah tersebut untuk dibawa lagi kedaerahnya.³³ Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur.

Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.

e. Hak Milik

Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi

Dalam islam, Allah lah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an menegaskan dala Q.S. Al-Anfal ayat 28:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. Al-Anfal : 28).³⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hak milik itu, bagi Ibnu Taimiyah adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariah untu k menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi dalam bentuk dan jenisnya.

³³ Adiwarman.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta, 2011).

1. Hak Milik Individu

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Ia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan. Menyentuh mengenai perspektif dan skop hak milik individu atau khusus, Islam Mengakui fitrah semula jadi manusia untuk memiliki harta secara persendirian. Oleh itu, Islam membenarkan pemilikan harta secara individu. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati, mengguna, menjual dan melindungi hak milik harta dan kekayaan.

2. Hak Milik Kolektif

Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh dua orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Contoh penting dari kepemilikan bersama adalah anugerah alam, seperti air, rumput dan api yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw. “*manusia itu berserikat (dalam pemanfaatan) tiga hal, yaitu air, rumput dan api*”. (HR Ahmad bin Hambal). Salah satu alasan dari keharusan pemilikan kolektif terhadap obyek-obyek alam adalah semua itu diberikan oleh Allah secara gratis dan semua itu demi kepentingan umum.

3. Hak Milik Negara

Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan negara adalah zakat dan harta rampasan perang (*ghanimah*).³⁵

³⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*.

D. KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M. (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi.

Hasil renungan dan pemikiran seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya tidaklah terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja, lebih dari itu mencakup sebagian aspek kehidupan dalam negara dan agama. Tapi dalam bahasan kali ini, hanya mengedepankan aspek ekonomi yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang pertama membahas tentang masalah harga yang adil, yang oleh beliau dikelompokkan menjadi dua terma, yakni kompensasi yang setara ('Iwad al-Mitsl) dan harga yang setara (tsaman al-Mitsl). Dimanapun, ia membedakan antara dua jenis harga : harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.
- b. Persolan tentang mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.
- c. Pasar dalam islam adalah elemen yang tidak bekerja sendiri sehingga ia menjadi satu dengan individu, masyarakat, dan Negara. Semua elemen tersebut saling terkait dan bekerja satu dengan lainnya mewujudkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Islam mengakui mekanisme pasar dengan syarat berjalan fair, wajar, suka sama suka dan tidak ada distorsi. Namun dapat disadari bahwa mekanisme pasar tidak selamanya berjalan sempurna, seringkali terjadi distorsi. Untuk itu islam memandang penting pembentukan lembaga pengawas (Institusi Hisbah).
- d. Terakhir mengenai hak milik, beliau mengelompokkannya menjadi tiga bagian : hak milik pribadi, kelompok (sosial) dan negara, yang ketiganya memiliki definisi dan hak yang berbeda-beda.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim, Islahi, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah* (London: Islamic Foundation, 1988)
- Abdullah Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010)
- Adiwarman, Karim Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 3rd edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Afif, M, 'Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, II.September (2017), 230–39
- Chamid Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dedi, Syarial, 'Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)', *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2018), 73 <<https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442>>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta, 2011)
- Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Sha'b, 1976)
- , *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam* (Riyadh: Matabi' Al-Riyadh, 1963)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Meriyati, 'Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2.1 (2016), 23–34
<<http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/36>>
- Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem Dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002)
- Rofiq, M Khoirur, 'An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018 28', *Hukum Islam*, XXII.1 (2018), 28–60
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, III (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)